

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat dua penelitian yang hampir memiliki kesamaan topik, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siti Adi Prigandari Adiwoso Suprpto dan Rizal Edy Halim¹ dan penelitian yang dilakukan oleh Sarah H. Alvord, L. David Brown, dan Christine W. Letts.² masing-masing peneliti mempunyai tujuan yang berbeda dalam penelitian mereka.

Siti Adi Prigandari Adiwoso Suprpto dan Rizal Edy Halim melakukan riset tentang “Menggali Konsep ‘*Sosial Entrepreneurship*’ suatu riset pustaka. study yang dikerjakan Siti Adi Prigandari Adiwoso Suprpto dan Rizal Edy Halim dan diterbitkan di Jurnal Galang pada Juli 2006 ini bertujuan untuk menggali konsep *Sosial Entrepreneurship* melalui riset pustaka. selain itu, riset tersebut juga berupaya untuk mengajukan 6 proporsi dasar *Sosial Entrepreneurship* berdasarkan kajian dan analisis curah pendapat berbagai pakar.

Hal yang membedakan riset Siti Adi Prigandari Adiwoso Suprpto dan Rizal Edy Halim dengan penelitian ini adalah bahwa Siti Adi Prigandari Adiwoso Suprpto dan Rizal Edy Halim memiliki tujuan untuk menggali konsep *Sosial Entrepreneurship* berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh

¹ Siti Adiprigandari Adiwoso Suprpto dan Rizal Edy Halim, 2006, *Menggali Konsep Sosial Entrepreneurship*, Jurnal Galang, vol.1, hal. 11.

² Sarah H. Alvord, L. David Brown, dan Christine W. Letts, 2006, *Kepemimpinan Kewiraswastaan Sosial Memfasilitasi Transformasi Sosial, Sebuah Penelitian Eksploratif*, Jurnal Galang vol. 1 No. 4, hal 22.

berbagai pakar melalui riset pustaka sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu seperti apa praktik kegiatan *Sosial Entrepreneurship* di KJKS Pilar Mandiri Yayasan Nurul Hayat (NH) Surabaya. jadi penelitian ini lebih kepada pengembangan konsep *Sosial Entrepreneurship* dengan melihat kenyataan empiris dilapangan dengan menggunakan hasil analisis konsep *social entrepreneurship* yang digali oleh Siti Adi Prigandari Adiwoso Suprpto dan Rizal Edy Halim melalui riset pustaka yg telah mereka kerjakan, seperti yang terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2:1
penelitian terdahulu yang relevan

Peneliti	Thn	Judul	Fokus	metode	Hasil	persamaan	Perbedaan
1.Siti Adi Prigandari Adiwoso Suprpto dan Rizal Edy Halim	2006	Menggali konsep sosial entrepreneurship, suatu riset pustaka.	menggali konsep <i>Sosial Entrepreneurs hip.</i>	Riset pustaka dengan analisis konten.	Enam proporsi dasar sosial entrepreneurship ip. Model kegiatan SE, kontribusi SE dalam pemberdayaan masyarakat miskin, kontribusi SE dalam kemandirian keuangan.	Sama-sama Menggali sebuah konsep SE.	Menggali konsep SE melalui curah pendapat berbagai pakar.
2. moh. Ali irfan	2014	Praktek kegiatan sosial entrepreneurship di KJKS Pilar Mandiri Yayasan Nurul hayat Surabaya.	praktik kegiatan <i>Sosial Entrepreneurs hip.</i>	kualitatif			Pengembangan konsep SE dengan melihat kenyataan empiris di lapangan.

Sumber: di olah peneliti

Sedangkan Sarah H. Alvord, L. David Brown, dan Christine W. Letts di dalam penelitiannya memfokuskan pada kewiraswastaan sosial yang menciptakan solusi-solusi inovatif terhadap berbagai masalah sosial yang mendesak dan juga memobilisasi gagasan, kapasitas, sumber daya, serta penataan sosial yang diperlukan untuk transformasi sosial.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang *social entrepreneurship*

Canadian Centre for Social Entrepreneurship menarik kesimpulan dari studinya bahwa salah satu dari dua kategori SE yang diusulkan merupakan jenis organisasi nirlaba yang melakukan aktifitas sosial dengan menerapkan pendekatan *enterprise* pada kegiatan sosial tersebut untuk meningkatkan efektifitas dan kelanggengan eksistensi kegiatan yang dilakukan (*longterm sustainability*).

Opini mereka sejalan dengan definisi SE yang diajukan oleh *Institute for Social Entrepreneurship* yaitu kemampuan dan kepiawaian suatu organisasi memperoleh secara serentak tingkat pengembalian investasi baik dimensi social maupun financial. Ini senada dengan persepsi Fowler yang beranggapan bahwa SE merupakan kreasi yang berupaya menumbuhkan struktur sosial ekonomi baik dalam suatu hubungan, organisasi maupun institusi yang dapat menopang pemenuhan kebutuhan sosial.

Menurut Barendsen dan Gardner di Amerika Serikat istilah *Social Entrepreneurship* (selanjutnya disingkat 'SE') bukan hal baru. Sejak abad ke-18 istilah ini telah mulai ramai digunakan dengan makna suatu wadah untuk melakukan pendampingan masyarakat dalam konteks pemerataan kesempatan dan kesejahteraan. Selanjutnya Barendsen dan Gardner menganalisis konteks historis perkembangan penggunaan istilah SE yang diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat oleh William Lloyd

Garrison pada 1833 dengan mendirikan organisasi anti perbudakan (*Slavery Society*) dan menerbitkan surat kabar anti perbudakan “Liberator” sebagai media dalam mengekspresikan serta mengakomodir suara-suara anti perbudakan. kemudian pada 1889, Jane Adams seorang pekerja sosial membentuk “*The Social Settlement Hull House*” di Chicago yang memberikan pusat pelayanan kesejahteraan bagi orang-orang miskin di Chicago. dari deskripsi yang diberikan istilah SE digunakan sebagai sebutan bagi jenis organisasi sebagai wadah kegiatan sosial yang melakukan advokasi bagi keadilan sosial.³

Barendsen dan Gardner melihat bahwa revitalisasi istilah SE dalam tiga dekade terakhir ini terjadi seiring dengan semakin menjamurnya berbagai organisasi yang berorientasi sosial sebagai jawaban dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang gagal dilakukan oleh organisasi yang bermotif memperoleh laba. contoh yang diberikan Barendsen dan Gardner adalah sejumlah organisasi yang melakukan kegiatan sosial diberbagai negara berkembang, yaitu:

- a. *Plan Puebla* di Mexico yang didirikan pada 1996 sebagai program pendampingan dan pemberdayaan petani khususnya di sektor agribisnis termasuk memberikan berbagai pelatihan teknis dan manajerial.

³Siti Adiprigandari Adiwoso Suprpto dan Rizal Edy Halim, 2006, *Menggali Konsep Social Entrepreneurship*, Jurnal Galang, vol.1, hal. 11-12.

- b. *Bangladesh Rural Advancement Committee* didirikan pada 1972 oleh Fazel Abed yang memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat miskin kota.
- c. Pada 1972 di India berdiri *The Self-Employed Women Association (SEWA)* sebagai kegiatan yang mencoba memberikan proteksi terhadap hak-hak wanita dalam kegiatan perdagangan. dalam perjalanannya organisasi ini juga mendirikan bank yang dimaksudkan untuk dapat mendukung kegiatan dari SEWA sendiri.
- d. *Grammeen Bank* yang didirikan pada 1976 oleh Muhammad Yunus, seorang profesor ekonomi asal Bangladesh, menyediakan program-program pembiayaan baik yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dengan segala macam kemudahan.
- e. *Se Server De La Saison Seche En Savane Et Au Sahel (Six-S)* didirikan pada 1976 di Perancis yang bertujuan untuk mengembangkan komunitas petani.

Dari organisasi yang diklasifikasikan sebagai organisasi SE, tampaknya kesamaan karakteristik dari organisasi diatas adalah kesemuanya berupaya memberikan alternatif jawaban untuk menuntaskan permasalahan mendasar dalam suatu komunitas, yaitu peningkatan pemberdayaan untuk mengentaskan permasalahan sosial khususnya kemiskinan.

Analisis yang dilakukan Thompson terhadap sejumlah kasus organisasi nirlaba di Inggris dan Eropa mendukung lebih lanjut prespektif

ini. studi Thompson merupakan pemetaan terhadap sejumlah aktifitas *entrepreneurship* dan mengklasifikasikanya sesuai dengan kesamaan ciri-ciri mereka. kesimpulanya, kegiatan organisasi SE dapat dibedakan dengan menerapkan empat dimensi atau sumbu yaitu:

- a. Penciptaan kerja (*job creation*)
- b. Pemanfaatan bangunan (*utilisation of building*)
- c. Dukungan sukarelawan (*volunteer support*)
- d. Fokus pada membantu kelompok rentan (*focus on helping people in need*)

Dari pemetaan tersebut, Thompson menggambarkan 20 *puzzle* yang merupakan penjabaran kegiatan yang dapat digunakan untuk memahami istilah SE yang menggunakan keempat dimensi diatas. jenis-jenis kegiatan yang direpresentasikan oleh ke-20 potongan *puzzle* berbeda-beda kadarnya antara kadar aspek sosial dengan kadar aspek entrepreneurialnya.

Dari 20 kategori kegiatan organisasi SE, tampak bahwa investasi sosial maupun *financial* besar untuk paling tidak 6 kategori, seperti mengembangkan tempat tinggal bagi kaum miskin (*hospices*), pengadaan fasilitas publik, menggantikan pelayanan publik untuk daerah-daerah terisolasi, fasilitas untuk tempat hidup atau rehabilitasi, kesempatan untuk memperoleh pengembangan diri, koperasi simpan pinjam. menurut Thompson, keenam jenis kegiatan ini menunjukkan penerapan aspek entrepreneurial pada kegiatan sosial dimana misi sosial menjadi fokus

dari kedua puluh jenis kegiatan tersebut, bukan aspek perolehan laba. mungkin saja suatu koperasi simpan pinjam memperoleh laba, tetapi laba ini dijadikan sarana untuk menunjang dan memperluas kegiatan simpan pinjamnya.⁴

2. Karakteristik Wirausahawan Sosial

Menurut Rhenald Kasali⁵, pakar manajemen, untuk menjadi wirausahawan sosial setidaknya diperlukan 6 karakteristik sebagai berikut:

- a. Kesiediaan untuk berkorban dan cepat bertindak. pengorbanan bukan hanya menyangkut harta benda, melainkan juga naluri untuk bersenang-senang, serta menyediakan waktu, tenaga dan pikiran.
- b. Kesiediaan untuk memulai berkarya secara diam-diam, sebab biasanya mereka mulai bekerja di area yang tidak dikenal orang. kebanyakan mereka baru dikenal setelah karya-karyanya menjadi kenyataan dan ramai dibicarakan orang.
- c. Sepertihalnya wirausahawan bisnis, mereka harus mau bekerja dengan energi penuh. Serta, melakukan banyak hal sekaligus, bergerak menembus berbagai dinding penyekat dan batas-batas disiplin antar dinding.
- d. Wirausahawan sosial menghancurkan '*the established structures*'. maksudnya, bekerja secara independen dan tidak mau terbelenggu oleh struktur yang seolah-olah mewakili kebenaran. para

⁴Siti Adiprigan dari Adiwoso Suprpto dan Rizal Edy Halim, 2006, *Menggali Konsep Social Entrepreneurship*, hal. 14.

⁵Rhenald Kasali, *Social Entrepreneur* (15 Desember 2004), www.jkt.detik.com.

wirausahawan sosial memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam mengambil jarak untuk melihat '*beyond the orthodoxy*' dalam bidang pekerjaan mereka. Untuk menempuh hal ini, kadang ia berani mengambil resiko yang tidak terduga, sehingga adakalanya dimusuhi oleh kalangan '*establishment*'.

- e. Kesediaan melakukan koreksi diri. Sekedar gambaran, pada 1990-an banyak orang telah mengakui karya besar Muhammad Yunus yang sukses mengembangkan pelayanan keuangan mikro melalui Grameen Bank, namun ia sendiri masih melihat banyak kelemahan. Kemudian Muhammad Yunus melakukan koreksi dan pada 2002 Grameen Bank muncul dengan revisi konsep untuk memperbaiki kinerja pelayanan keuangan bagi masyarakat miskin.
- f. Kesediaan berbagi keberhasilan. Artinya, ia tidak menganggap kesuksesan kegiatan wirausaha sosial semata-mata sebagai karya pribadi atau jerih payahnya sendiri. Sebab para wirausahawan sosial sejatinya adalah orang yang rendah hati, dan diliputi semangat mengabdikan pada kepentingan masyarakat. Dan ditanganyalah dunia menjadi lebih bercahaya karena mereka bekerja dengan *spirit* cinta kasih. Mereka lebih dari sekedar berkarya, melainkan membangun kekuatan perubahan yang berkelanjutan.

3. Model Kewirausahaan Sosial

Organisasi social entrepreneurship (SE) merupakan organisasi yang berada di sektor kerelawanan dengan misi meningkatkan

kesejahteraan maupun upaya pemberdayaan masyarakat. kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat secara langsung memberikan manfaat sosial (disebut sebagai *integratedSE*) tetapi dapat juga tidak, namun perolehan *financial* dari kegiatan ekonominya menjadi bagian kegiatan sosial (*complementary SE*). jenis organisasi SE yang memberikan kesempatan kerja ataupun pengembangan diri kelompok rentan, disebut sebagai *affirmative venture*. sedangkan organisasi SE yang terfokuskan pada aspek mencari terobosan untuk pelayanan sosial disebut sebagai *direct service ventures*.⁶

Didalam masyarakat terdapat beberapa jenis praktik atau modus kewirausahaan sosial yang berkembang . Ari Primantoro ⁷ mengklasifikasikan 3 jenis modus kewirausahaan sosial, yaitu:

- a. Kewirausahaan untuk kelompok sasaran (*social entrepreneurship for the target groups*). contoh kewirausahaan sosial untuk kelompok sasaran, antara lain: penyediaan jasa konsultasi, pelatihan, menjual produk, menawarkan jasa wisata, dan menyewakan fasilitas gedung dan peralatan kerja dari lembaga wirausaha sosial untuk kelompok sasarnya.
- b. Kewirausahaan sosial yang dibangun bekerjasama dengan kelompok sasaran (*social entrepreneurship with the target groups*). ciri khas prakrek ini adalah adanya kerja sama (*joint venture*) yang saling

⁶Siti Adiprigandari Adiwoso Suprpto dan Rizal Edy Halim, 2006, *Menggali Konsep Social Entrepreneurship*, hal. 19.

⁷ Ari primantoro, *Supporting Organization Mission Through Social Entrepreneurship: General Trends on Indonesian Social Entrepreneurship*, Paper, 2005

menguntungkan antara lembaga wirausaha sosial dengan kelompok sasarannya. misalnya, kegiatan pelayanan keuangan, dimana pihak yang memberikan pelayanan keuangan mendapatkan *spread margin*, sementara kebutuhan kelompok sasaran akan modal kerja atau usaha terpenuhi. kerjasama bisa pula mengambil bentuk, menawarkan produk kelompok, ataupun *technical assistance*.

- c. Kewirausahaan yang tumbuh dari kelompok sasaran (*social entrepreneurship of the target groups*), misalnya: kegiatan simpan pinjam, koperasi, dan pengembangan usaha bersama yang dijalankan oleh kelompok sasaran itu sendiri.

C. Sosial *Entrepreneurship* (SE) menurut Perspektif Islam

1. Konsep kegiatan sosial entrepreneurship menurut Al-Qur'an dan Al-Hadish

Penghapusan (eradikasi) kemiskinan dari sebuah masyarakat merupakan salah satu tugas utama dari Negara Islam. Al-Qur'an merekomendasikan bantuan mutualistik, simpatik dan khidmad (bhakti) bentuk bantuan tersebut bisa berupa hal-hal berikut:

Memberikan *qardh hasan* pada orang-orang miskin, bersikap lunak kepada para pengutang, menghapuskan hutang dari para penghutang, jika dia benar-benar tidak mampu membayar, membantu penghutang untuk membayar beban hutangnya, mendermakan kekayaan lewat lembaga-lembaga sosial.

Lima hal diatas, bersama dengan kewajiban zakat dan pelarangan riba sangat memainkan peran yang penting dan efektif untuk mengeliminasi kemiskinan dan kondisi sulit dalam sebuah masyarakat sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْبَنِي السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.⁸

Al-Qur'an mengandung undang-undang legal dan juga anjuran moral, yang ditujukan untuk membantu dan memberdayakan segmen orang-orang yang lemah dan tidak berdaya di dalam sebuah masyarakat, seperti orang-orang miskin, anak-anak yatim, wanita-wanita lemah, para budak dan orang-orang yang dibebani hutang. Institusi zakat dan sistem baitul maal, sengaja didisain untuk mendistribusikan kekayaan dan menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Al-Qur'an melarang riba karena hal itu dianggap hanya akan menyebabkan meningkatnya kemiskinan secara massif di dalam masyarakat.

⁸ Al-Baqarah: 215

Dalam kaitanya dengan kegiatan sosial entrepreneurship (SE) hal diatas memiliki konsep kerja yang sama yaitu pemberdayaan masyarakat miskin yang di kemas dengan berbagai bentuk dan model seperti memberikan pelayanan kesehatan gratis, memberikan modal usaha tanpa bunga dan agunan dan memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin dengan tujuan agar berdaya secara ekonomi dan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang secara otomatis akan menghapus kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin yang selama ini terjadi di masyarakat.

Oleh karena itu Agar tercapai sirkulasi dan distribusi kekayaan dan harta, Al-Qur'an menekankan penggunaan harta itu untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin dan fakir dan orang-orang yang tidak beruntung di dalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan seperti yang telah disebutkan dalam firman allah yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian(yang tidak meminta-minta).⁹

Jika disana ada kekurangadilan dalam distribusi kekayaan, akibatnya adalah munculnya kemiskinan dan perasaan kehilangan, maka kondisi ini mungkin saja akan mengarah kepada kekufuran, Allah SWT telah berfirman yang berbunyi:

⁹ Adzariyat: 19

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾
 وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا بَلْ لَّا
 تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿١٨﴾
 وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾

Artinya: adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia akan berkata: "Tuhanku telah memuliakanku, adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku, sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil), dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.¹⁰

Maksud ayat diatas adalah: Allah menyalahkan orang-orang yang mengatakan bahwa kekayaan itu adalah suatu kemuliaan dan kemiskinan adalah suatu kehinaan seperti yang tersebut pada ayat 15 dan 16. tetapi Sebenarnya kekayaan dan kemiskinan adalah ujian Tuhan bagi hamba-hamba-Nya dan yang dimaksud dengan tidak memuliakan anak yatim ialah tidak memberikan hak-haknya dan tidak berbuat baik kepadanya.

Ayat-ayat Al-Qur'an pada surat Al-Fajr dari ayat 15-20 diatas telah menyebutkan pada kita bahwa penyebab utama munculnya atheisme adalah karena adanya ketidak adilan yang menimpa orang-orang miskin sedangkan orang-orang kaya menimbun harta dan kekayaannya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, dan tidak

¹⁰ Al-Fajr: 15-20

membagikannya kepada orang-orang miskin dan anak-anak yatim yang membutuhkan bantuan. dari sebab konsekuensi kefakiran yang sangat berbahaya inilah, maka ia dianggap sebagai sebuah kejahatan dimana Rosulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah.

Ibnu Hazm, seorang ulama asal Andalus, memberikan komentar yang panjang tentang perintah-perintah Al-Qur'an yang menyangkut orang-orang miskin dalam sebuah bahasan yang dia sebut sebagai haqq al-faqiir (hak-hak orang miskin). dia menegaskan bahwa seandainya dana zakat tidak mencukupi kebutuhan orang-orang miskin, maka Negara harus memerintahkan untuk menghimpun dana dari orang-orang kaya, dia menekankan bahwa orang-orang fakir itu, hendaknya disediakan kebutuhannya, bahwa jika hal tersebut menuntut Negara untuk mengambil langkah yang sangat drastis dengan mengambil semua kekayaan pribadi.¹¹ Al-Qur'an menyatakan:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٦﴾

Artinya: apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara

¹¹ Mustaq Ahmad, 2001, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, hal. 85-86.

orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.¹²

2. Organisasi nirlaba dalam aktifitas bisnis sosial

Aktifitas bisnis tidak akan pernah berhasil dan maju didalam sebuah masyarakat, jika anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang miskin dan tidak memiliki apa-apa untuk dibelanjakan. Produksi dan konsumsi adalah dua hal yang paling determinan untuk keberhasilan bisnis sangat dependen terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada dalam sebuah masyarakat. jika tidak ada konsumsi, maka secara otomatis tidak mungkin akan ada produksi, begitu juga jika masyarakat tidak memiliki daya beli, maka bisa dipastikan semua produksi juga akan berhenti. ini menunjukkan betapa vitalnya hubungan antara kesejahteraan umum yang ada dalam masyarakat dengan keberlangsungan aktivitas bisnis. Maududi menegaskan bahwasanya penggunaan kekayaan untuk orang-orang yang membutuhkan memberikanya sebagai derma kepada orang-orang yang miskin dan mereka yang membutuhkan, memberikan pinjaman yang baik (*qardh hasan*) pada orang miskin, mengembangkan sistem keuangan tanpa riba dan berbentuk partnership (*syarikah*), akan memberikan boom dalam perdagangan dalam bidang industri dan pertanian dan akan meningkatkan GNP.

Lewat kewajiban berinfaq pada satu sisi dan pelarangan riba pada sisi yang lain, Al-Qur'an menginginkan adanya sebuah distribusi

¹² Al-Hasyr: 7

kekayaan yang adil yang akan melahirkan sebuah masyarakat yang sejahtera, yang hasilnya adalah sebagai sesuatu yang sangat esensial untuk kemajuan aktivitas bisnis. Husain menegaskan bahwasanya, emansipasi individu dan kolektif manusia, di dunia dan di akhirat, berada dalam prinsip yang diletakkan al-qur'an "distribusi kekayaan yang lebih dari kebutuhan".

Institusi *infak* adalah instrument efektif untuk menghilangkan kecenderungan praktek riba, karena institusi infak akan selalu menyediakan kebutuhan bagi mereka yang membutuhkan, tanpa harus terjatuh dalam jaring-jaring ganas riba. *infak* akan memberi bantuan pada masyarakat umum, dengan demikian dia akan membantu memberi fasilitas praktek bisnis dan transaksi halal dan legal dan akan menghindarkan manusia dari *riba*. sebaliknya, ketidak adaan institusi infak ini akan menghasilkan depresi ekonomi yang memaksa segmen masyarakat kelas tak punya, terpaksa untuk terjun bebas kejurang riba.¹³

Dalam memperingatkan tenggelam dalam konsumsi dan lupa terhadap hak-hak orang-orang yang membutuhkan, Umar mengatakan: demi Allah SWT, sesungguhnya aku melihat kamu akan menjadikan rizki yang di karuniakan Allah SWT kepadamu kedalam perut kamu dan pada punggung kamu, dan kamu meninggalkan para janda, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin diantara kamu.

¹³Mustaq Ahmad, 2001, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, hal. 88-

3. Hukum melakukan kegiatan sosial *entrepreneurship* menurut Al-Qur'an dan Al-Hadish

Dalam menjelaskan antusiasnya terhadap jaminan kebutuhan rakyat, Umar RA mengatakan, "sungguh aku sangat menginginkan agar aku tidak melihat kebutuhan melainkan aku akan menutupinya selama sebagian kita menjadi kecukupan bagi sebagian yang lain. Jika demikian itu tidak mampu dilakukan, maka kita akan sama dalam penghidupan kita hingga kita sama dalam kecukupan. sesungguhnya aku, demi Allah, bukanlah Raja, lalu aku perhamba kamu, namun aku hanyalah hamba Allah yang dia berikan amanat kepadaku, maka jika aku menerimanya dan aku kembali kepadamu, dan aku mengikuti kamu di rumah-rumah kamu hingga kamu kenyang di rumah-rumah kamu dan kamu kecukupan, maka aku bahagia".

Ini adalah tanggung jawab personil (*fardu ain*) yang diemban oleh seseorang yang mampu terhadap orang-orang yang membutuhkan dari orang-orang yang wajib dia nafkahi: adakalanya karena hubungan kerabat untuk merealisasikan kecukupan mereka, dan adakalanya karena kebutuhan mendesak mereka kepada hartanya untuk menyelamatkan kehidupan mereka, lalu dia menyerahkan kepada mereka apa yang dapat menghindarkan mereka dari bahaya, dan yang seperti itu.

Tanggung jawab masyarakat, sesungguhnya hukum yang asal bahwa ulil amri (pemerintah) mencerminkan masyarakat dalam merealisasikan jaminan sosial, akan tetapi jika ulil amri tidak

melaksanakan hal tersebut karena suatu sebab, maka masyarakat mengemban tanggung jawab hal tersebut secara langsung dan tanggung jawab disini menjadi fardhu kifayah, jika terdapat sebagian orang yang melaksanakannya, maka gugurlah dosa dari yang lain dan jika tidak terdapat seorang pun yang melaksanakannya maka dosanya menjadi tanggung jawab semua orang, hingga terdapat kepastian siapa orang yang melakukannya.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.¹⁴

Orang yang belum Sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum *balig* atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

Tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab ini adakalanya secara langsung, yaitu dengan merealisasikan kecukupan dari Baitul Mal terhadap orang-orang yang tidak mampu dan terkadang tidak langsung, yaitu dengan mewajibkan individu dan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban terhadap orang-orang yang membutuhkan.

¹⁴ An-Nisa': 5

Sesungguhnya dalam fikih ekonomi Umar RA banyak uraian sikap dan pendapat yang menjelaskan peranan Negara Islam dalam merealisasikan jaminan masyarakat muslim, seperti dapat kita lihat berikut ini:

Diriwayatkan bahwa seorang Arab Badui datang kepada Umar Radhiyallahu Anhu lalu membaca syair yang berisikan pengaduan paceklik dan kebutuhan, maka Umar meletakkan tangannya dikepalanya kemudian berteriak:”wahai Umar! tahukah kalian apa yang dia katakan? ia menyebutkan paceklik dan kelaparan, sedangkan putra Umar kenyang dan segar, dan kaum muslimin dalam kesulitan!” kemudian dia memerintahkan dua orang anshar dengan membawa banyak unta yang penuh muatan gandum dan kurma, lalu keduanya masuk ke Yaman dan membagikan apa yang mereka bawa.¹⁵

Dalam konteks ini, Ibnu Hazm mengingatkan bahwa kemiskinan selalu tumbuh dalam situasi tingkat konsumsi atau kebutuhan lebih tinggi dari pada pendapatan untuk memenuhi kebutuhan.hal ini terjadi akibat laju populasi yang meningkat cepat (akibat kelahiran atau migrasi). kesenjangan yang lebar antara si kaya dan si miskin dapat menambah kesulitan saat keadaan orang kaya mempengaruhi struktur administrasi, cita rasa, dan berbagai pengaruh lain seperti kenaikan tingkat harga dalam aktifitas ekonomi.

¹⁵ Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Jakarta,2003. Khalifa.hal. 288-291

Berkenaan dengan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, Ibnu Hazm memperluas jangkauan dan ruang lingkup kewajiban sosial lain di luar zakat yang wajib dipenuhi oleh orang kaya. Ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial mereka terhadap orang miskin, anak yatim, dan orang yang lemah secara ekonomi. Salah satu pandangan Ibnu Hazm yang menarik dalam masalah ini dapat dilihat:

“orang-orang kaya dari penduduk setiap negeri wajib menanggung kehidupan orang-orang miskin di antara mereka. Pemerintah harus memaksa hal ini terhadap mereka jika zakat dan harta kaum muslimin (*Bait Al-Mal*) tidak cukup untuk mengatasinya, orang fakir miskin itu harus diberi makanan dari bahan makanan semestinya, pakaian untuk musim dingin dan musim panas yang layak, dan tempat tinggal yang dapat melindungi mereka dari hujan, panas matahari, dan pandangan orang-orang yang lalu lalang.”

Ibnu Hazm mendasarkan pandangannya tersebut pada firman Allah

SWT:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا ﴿١٦﴾

Artinya: dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.¹⁶

﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ

¹⁶Al-Israa: 26

بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ
مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya: sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.¹⁷

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ
نُطْعِمِ الْمَسْكِينِ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا خُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾

Artinya: apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (Neraka)? mereka menjawab: "kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin,¹⁸

Hak-hak yang diperintahkan Allah SWT untuk dipenuhi orang kaya, dipahami Ibnu Hazm sebagai suatu kewajiban.hak-hak yang mesti dipenuhi tersebut tidak lain merupakan pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang meliputi sandang, pangan dan papan yang layak dan sesuai dengan harkat kemanusiaan. hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab sosial secara bersama-sama dalam mewujudkannya, demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. bagaimanapun juga kemiskinan tidak pernah dikehendaki oleh siapapun. orang miskin harus dibantu untuk bisa terbebas dari kemiskinan yang membelenggu.

¹⁷ An-Nisa': 36

¹⁸ Al-Mudatsir: 42-45

Persoalan mengenai adanya kewajiban harta selain zakat merupakan persoalan yang diperselisihkan oleh fuqaha. sebagian fuqaha menyatakan adanya kewajiban harta yang harus dikeluarkan selain zakat. pendapat ini juga didukung oleh pendapat sebagian sahabat, seperti Umar Ibn Al-Khatab, Ali Bin Abi Thalib, Abu Dzar Al Ghifari, Aisyah, Abdullah Ibnu Umar, Abu Hurairah, Hasan Ibn Ali dan Fatimah Binti Qai.

Diantara golongan *tabi'inyang* berpendapat senada adalah Al-Sya'bi, Mujahid, dan Thawus. dengan demikian, pendapat tersebut bukan merupakan sesuatu yang baru dalam Fiqih Islam dan Ibnu Hazm bukan orang pertama berpendapat demikian.

Berbeda dengan pendapat diatas, sebagian *fuqaha* yang lain menyatakan tidak ada kewajiban harta selain zakat. harta yang dikeluarkan selain zakat merupakan sedekah atau santunan yang di sunnahkan. pendapat kedua ini masyhur di kalangan *fuqaha mutakhirin*, sehingga nyaris tidak dikenal pendapat yang lain. dalil yang dikemukakan oleh kelompok kedua ini diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan oleh bukhari, muslim dan lainnya dan sahabat Thalhah R.A, ia berkata:

“Seorang sahabat laki-laki dari penduduk Nejd dengan rambut tergerai datang menghadap Rasulullah SAW. suaranya terdengar parau dan apa yang dikatakan tidak mudah ditangkap. setelah mendekati Rasulullah SAW, ia bertanya tentang Islam kemudian Rasulullah SAW menjawab lima kali shalat dalam sehari semalam.” ia bertanya ,”apakah selain itu ada yang wajib bagi diriku?” Rasul menjawab ,”tidak ,kecuali kamu shalat sunnah .” Rasul berkata ,”dan berpuasa Ramadhan .” ia bertanya ,”apakah

ada puasa lain yang wajib bagi diriku?"Rasul menjawab,"tidak ,kecualikamu berpuasa sunnah."kemudian Rasul menyebutkan zakat. ia bertanya,"apakah ada kewajiban selain zakat?"rasul menjawab,"tidak kecuali kamu bersedekah sunnah."lantas laki-laki itu berbalik seraya berkata "aku tidak akan menambahi ataupun mengurangnya."Rasulullah SAW bersabda,"dia beruntung jika jujur "atau "dia masuk surga jika jujur"

Hadish diatas menegaskan tidak ada kewajiban harta selain zakat akan tetapi harus dipahami dalam konteks kualitas kewajibanya sama persis dengan zakat, yakni sebagai suatu kewajiban harta yang bersifat periodik, penyebab kewajibanya melekat pada jenis dan jumlah harta itu sendiri dengan ketentuan nisab dan kadar jumlah tertentu, tanpa memandang kondisi orang-orang yang berhak menerimanya, ini merupakan bentuk *fardu a'in* yang wajib dipenuhi oleh seseorang yang memiliki harta tertentu yang mencapai satu nisab, meskipun tidak fakir miskin. dalam kondisi normal, ia tidak dituntut lebih dari pada itu.

Adapun kewajiban harta selain zakat sangat tergantung pada situasi dan kondisi serta kebutuhan atau bersifat *aridhi* (muncul belakangan karena suatu sebab) dan bukan *dzati* dan tidak tertentu jumlahnya.kewajiban akan mengalami perubahan sesuai dengan perubahan lingkungan , situasi, dan kondisi.

Jika fakir miskin dan orang-orang yang layak untuk disantuni tidak ada dalam suatu waktu, kewajiban tersebut hilang.inilah tampaknya yang membedakan antara kewajiban zakat dengan kewajiban pemberian santunan diluar zakat. Ibnu Hazm sendiri juga menyatakan bahwa kewajiban harta selain zakat tersebut ada selama zakat dan kas Negara


(Bait Al-Mal) tidak cukup untuk menanggungnya. jika mencukupi, kewajiban itu hilang dengan sendirinya. dengan demikian, sebenarnya perbedaan antara kedua pendapat tersebut tidak bertolak belakang sama sekali. kelompok pertama menyatakan sebagai kewajiban secara *kifai*, dan kelompok kedua memandangnya sebagai sesuatu yang sangat dianjurkan.¹⁹

4. Substansi kegiatan sosial *entrepreneurship* menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Dilihat dari kacamata ajaran ihsan, program SE merupakan pengejawatan dari ajaran kebajikan yang sangat mulia dan terhormat, baik disisi manusia maupun tuhan, ihsan artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa mengharap balas jasa dari perbuatan itu.

Disamping itu program SE juga merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam, Allah adalah pemilik mutlak (*haqiqiyah*), sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (*temporer*) yang berfungsi sebagai penerima amanah. menurut ahmad, Allah SWT sebagai pemilik mutlak memberikan mandat kepada manusia untuk menjadi khalifahnya dan penerima karunianya, manusia di dorong untuk mencari rizki, namun tanpa mengabaikan kepentingan akhirat, selain itu ia didorong untuk berbuwat ihsan (baik) dan dilarang membuwat kerusakan dimuka bumi, sebagaimana firmanya yang artinya:

¹⁹ Nur Chamid, 2010, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 262-266

وَأَبْتِغِ فِي مَاءِ آتِنَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ^ط وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ^ط
 وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ^ط وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا ^ط
 يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ 

Artinya: dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.²⁰

Dalam sistem kapitalis, pemilik harta merasa menjadi pemilik absolute sehingga mereka merasa bebas mencari harta dan mempergunakanya sesuai yang dikehendaki tanpa memperhatikan nilai-nilai moral dan agama. Oleh karena itu dalam kapasitasnya sebagai pemilik absolute, Allah telah menentukan kadar bagi pemilik sementara tentang apa yang harus dibagikan kepada segmen masyarakat tertentu. kepada pemilik sementara ini, Allah SWT perintahkan untuk mendistribusikan bagian yang dimiliki kepada orang-orang yang berhak menerimanya, karena sebagian dari harta itu ada hak bagi mereka.

Rosulullah SAW bersabda: "tidaklah beriman kepadaku, orang yang tidur kekenyangan di malam hari, sementara tetangganya sedang ditimpa kelaparan padahal ia tahu.

Substansi ajaran ini mengingatkan kepada umat Islam agar mempunyai kepekaan terhadap orang lain, karena hal itu merupakan

²⁰ Al-Qashash: 77

parameter kadar iman seseorang terhadap tuhanya selaku pemilik mutlak alam semesta beserta isinya, bukankah ajaran filantropi seperti ini secara substantif bisa diimplementasikan melalui sebuah institusi bisnis yang antara lain dalam bentuk program SE.

Iniilah sebenarnya ajaran moral yang mengandung nilai kebajikan (*wisdom*) yang sangat dianjurkan dalam Islam sebagai bagian dari perwujudan pendekatan kepada sesama manusia. namun bersamaan dengan itu pula sekaligus sebagai sarana pendekatan (*ibadah ghairu mahdhah*) kepada Tuhan sebagai pemilik mutlak atas semua harta yang diamanatkan kepada manusia di muka bumi.

Lebih jelasnya, ajaran *ihsan* ini sebenarnya berawal dari hadits yang sangat populis sekali yang menggambarkan dialog antara Rasulullah SAW dengan Jibril AS. Pada suatu ketika jibril datang kepada Rasulullah menanyakan tentang Iman, Islam, Ihsan. di akhir dialog berkaitan dengan masalah Ihsan dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan Ihsan adalah “ melakukan ibadah seolah-olah kita (*abid*) melihat Tuhan (*ma'bud*), dan jika kita tidak melihatnya, maka sebenarnya dia melihat kita.”

Itu berarti melakukan ibadah, baik *mahdhah* maupun *ghairu mahdhah*, merupakan manifestasi perbuatan Ihsan seorang hamba kepada penciptanya. sekaligus merupakan ekspresi perasaan *tawadlu'* (etika teologis) dari seorang hamba yang semata-mata berharap ridho dari Allah SWT.

Dengan demikian, melakukan program SE jika motivasinya (niat) tulus membantu masyarakat yang membutuhkan, niscaya bisa dikategorikan kedalam ibadah ghairu mahdhah. maksudnya, kendati program itu pada asalnya bukan termasuk ibadah, namun karena semata untuk membantu orang lain dan berharap ridla allah SWT, maka subjek pelakunya akan mendapat pahala sebagaimana melakukan ibadah. ini berarti apabila niat yang dicanangkan seperti itu, maka keuntungan melakukan kegiatan SE tidak saja organisasi nirlaba akan semakin dekat dengan masyarakat . namun yang lebih bermakna, para pengelolanya akan semakin dekat dan mendapat pahala (*ajrun*) dari Tuhan yang Maha Rahman, Maha Rahim, dan Maha Melihat.²¹

²¹Muhammad Djakfar, *Teologi Ekonomi Membumikan Titah Langit di Ranah Bisnis*, 2010, Malang: UIN-Maliki Press, hal.256-260